



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 55 / Pid.B / 2013 / PN.OLM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada pengadilan tingkat pertama yang dilangsungkan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : HERREMIAS SAUNOAH ;  
Tempat lahir : Kefamenanu ;  
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 16 Pebruari 1978 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Rt. 12 Rw. 04 Desa Penfui Timur  
Kecamatan Kupang Tengah  
Kabupaten Kupang;  
Agama : Kristen Katholik ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 17 Januari 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan :

1. Surat perintah Penahanan Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2013 s/d 06 Pebruari 2013 ;

**Halaman** 1 dari 32 halaman  
Putusan No. 55/Pid.B/2013/PN.OLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi sejak tanggal 07 Februari 2013 s/d tanggal 18 Maret 2013 ;
3. Surat perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Umum sejak 14 Maret 2013 s/d 02 April 2013 ;
4. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 03 April 2013 s/d 03 Mei 2013 ;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 04 Mei 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013 ;
  - Pengadilan Negeri tersebut;
  - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 55 /Pen. Pid/ 2013 /PN.OLM. tertanggal 03 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
  - Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
  - Telah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 16 /Epp.2/03/ 2013 tertanggal 25 Maret 2013;
  - Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM – 16/OLMS/Epp.2/06/2013 tertanggal 03 Juni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke – 5 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa selama berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak Terdakwa ditangkap, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah perhiasan gelang warna gold, 1 (satu) buah perhiasan kalung dengan mata warna gold, 1 (satu) buah perhiasan cincin dengan mata warna gold, HP merk Nokia 2 (dua) buah tipe N73 dan 7610 dengan kartu memori dan kartu perdana, PS 3 1 (satu) buah dengan nomor seri 03-27456601-5822399-cesh-2500 A, kain tenun besar 21 (dua puluh satu) buah, kain tenun kecil 3 (tiga) buah, alat musik harmonika 1 (satu) buah, tas laptop 1 (satu) buah, flash 1 (satu) buah, HT Interphone 1 (satu) buah, alat cas HP Nokia 1 (satu) buah, pembersih laptop 1 (satu) botol dan kwas, 2 (dua) buah karung warna putih dan kuning.

**Halaman 3** dari 32 halaman  
Putusan No. 55/Pid.B/2013/PN.OLM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

- 1 (satu buah parang bergagang kayu berukuran panjang 40 centimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan terhadap jawaban dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDM - 16/ OLMS/Epp.2/03/2013 tertanggal 25 Maret 2013 yaitu sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH pada hari Rabu tanggal 16 januari 2013, sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat dirumah saksi REINWARDT S. LANGKO di Tuameko Rt. 021 Rw. 006 Desa Penfui Timur Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Tengah Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, mengambil sesuatu barang berupa 3 (tiga) buah perhiasan gelang warna gold, perhiasan kalung warna gold dengan mata 1 (satu) buah, perhiasan cincin warna gold dengan mata 1 (satu) buah, HP merk Nokia 2 (dua) buah tipe N73 dan 7610 dengan kartu memori dan kartu perdana, PS 3 1 (satu) buah dengan nomor seri 03-27456601-5822399-cesh-2500 A, kain tenun besar 21 (dua puluh satu) buah, kain tenun kecil 3 (tiga) buah, alat musik harmonika 1 (satu) buah, tas laptop 1 (satu) buah, flash 1 (satu) buah, HT Interphone 1 (satu) buah, alat cas HP Nokia 1 (satu) buah, pembersih laptop 1 (satu) botol dan kwas, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa mengamati keadaan di sekitar rumah saksi REINWARDT S. LANGKO. Karena keadaan sepi Terdakwa berjalan kearah samping kanan rumah saksi REINWARDT S. LANGKO lalu Terdakwa mencungkil jendela samping (jendela dapur) rumah saksi REINWARDT S. LANGKO dengan menggunakan parang sehingga jendela tersebut terbuka setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu naik di atas lemari yang ada di ruang tengah kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur yang dekat dengan lemari tengah, selanjutnya Terdakwa membongkar 1 (satu) lembar triplek plafon dalam kamar kemudian Terdakwa masuk melalui lubang plafon tersebut setelah sampai di dalam kamar, Terdakwa mencungkil lemari didalam kamar tersebut dengan parang tetapi tidak ada barang kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah PS3 yang berada diatas meja rias lalu Terdakwa

**Halaman 5** dari 32 halaman  
Putusan No. 55/Pid.B/2013/PN.OLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar melalui jendela kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk kembali melalui jendela samping (jendela dapur) rumah saksi REINWARDT S. LANGKO lalu masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa naik lagi melalui lemari diruang tengah dan berjalan diatas ring balok rumah saksi REINWARDT S. LANGKO kemudian Terdakwa merusak plafon kamar samping kiri rumah saksi REINWARDT S. LANGKO lalu masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mencungkel pintu lemari yang ada di dalam kamar tersebut lalu mengambil kain tenun kecil 3 (tiga) lembar dan tas laptop yang berisi pembersih laptop 1 (satu) botol, kwas, flas 1 (satu) buah, HT Interphone 1 (satu) buah serta alat cas Nokia yang berada diatas tempat tidur di dalam kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa naik diatas lemari dalam kamar samping kiri rumah saksi REINWARDT S. LANGKO tersebut dan melompat melalui lubang plafon kamar lalu Terdakwa berjalan lagi melalui ring balok menuju kamar utama yang berada disebelah kanan rumah saksi REINWARDT S. LANGKO lalu Terdakwa merusak plafon kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar dan mencungkil pintu lemari di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa mengambil kain tenun besar sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kemudian Terdakwa mencungkil laci di dalam lemari tersebut mengambil perhisn gelang warna gold 3 (tiga) buah), perhiasan kalung warna gold dengan mata 1 (satu) buah, perhiasan cincin warna gold dengan mata 1 (satu) buah, HP merk Nokia 2 (dua) buah tipe N73 dan 7610 dengan kartu memori dan kartu perdana serta alat musik harmonika. Setelah itu Terdakwa keluar melalui lubang angin diatas pintu kamar utama dan mengumpulkan semua barang-barang yang diambil diruang tengah dan dimasukan ke dalam 2 (dua) buah karung plastik warna kuning dan warna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih setelah itu Terdakwa keluar lewat pintu dapur yang kuncinya ada di mulut pintu. Terdakwa menyembunyikan barang-barang yang telah diambil dari dalam rumah REINWARDT S. LANGKO tersebut di hutan gamal di depan rumah saksi REINWARDT S. LANGKO lalu pergi meninggalkan barang-barang tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 jam 02.00 wita Terdakwa kembali dan mengambil lagi barang-barang yang disimpan di hutan gamal tersebut untuk dibawa ke Kefamenanu, ketika Terdakwa berjalan sampai di cabang Bimoku dengan membawa barang-barang tersebut Terdakwa ditangkap oleh warga yang berada disekitar tempat tersebut lalu terdakwa dibawa dan diserahkan kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan didalam pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi REINWARDT S. LANGKO untuk dijual dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Terdakwa sehari-hari. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi REINWARDT S. LANGKO menderita kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 363 Ayat (1) ke – 5 KUHP.

### SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013, sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di rumah saksi REINWARDT S. LANGKO di Tuameko Rt. 021 Rw. 006 Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat

**Halaman 7** dari 32 halaman  
Putusan No. 55/Pid.B/2013/PN.OLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, mengambil sesuatu barang berupa 3 (tiga) buah perhiasan gelang warna gold, perhiasan kalung warna gold dengan mata 1 (satu) buah, perhiasan cincin warna gold dengan mata 1 (satu) buah, HP merk Nokia 2 (dua) buah tipe N73 dan 7610 dengan kartu memori dan kartu perdana, PS 3 1 (satu) buah dengan nomor seri 03-27456601-5822399-cesh-2500 A, kain tenun besar 21 (dua puluh satu) buah, kain tenun kecil 3 (tiga) buah, alat musik harmonika 1 (satu) buah, tas laptop 1 (satu) buah, flash 1 (satu) buah, HT Interphone 1 (satu) buah, alat cas HP Nokia 1 (satu) buah, pembersih laptop 1 (satu) botol dan kwas, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa mengamati keadaan di sekitar rumah saksi REINWARDT S. LANGKO. Karena keadaan sepi Terdakwa berjalan kearah samping kanan rumah saksi REINWARDT S. LANGKO lalu Terdakwa mencungkil jendela samping (jendela dapur) rumah saksi REINWARDT S. LANGKO dengan menggunakan parang sehingga jendela tersebut terbuka setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu naik di atas lemari yang ada di ruang tengah kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur yang dekat dengan lemari tengah, selanjutnya Terdakwa membongkar 1 (satu) lembar triplek plafon dalam kamar kemudian Terdakwa masuk melalui lubang plafon tersebut setelah sampai di dalam kamar, Terdakwa mencungkil lemari didalam kamar tersebut dengan parang tetapi tidak ada barang kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah PS3 yang berada diatas meja rias lalu Terdakwa keluar melalui jendela kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk kembali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jendela samping (jendela dapur) rumah saksi REINWARDT S. LANGKO lalu masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa naik lagi melalui lemari diruang tengah dan berjalan diatas ring balok rumah saksi REINWARDT S. LANGKO kemudian Terdakwa merusak plafon kamar samping kiri rumah saksi REINWARDT S. LANGKO lalu masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mencungkel pintu lemari yang ada di dalam kamar tersebut lalu mengambil kain tenun kecil 3 (tiga) lembar dan tas laptop yang berisi pembersih laptop 1 (satu) botol, kwas, flas 1 (satu) buah, HT Interphone 1 (satu) buah serta alat cas Nokia yang berada diatas tempat tidur di dalam kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa naik diatas lemari dalam kamar samping kiri rumah saksi REINWARDT S. LANGKO tersebut dan melompat melalui lubang plafon kamar lalu Terdakwa berjalan lagi melalui ring balok menuju kamar utama yang berada disebelah kanan rumah saksi REINWARDT S. LANGKO lalu Terdakwa merusak plafon kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar dan mencungkil pintu lemari di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa mengambil kain tenun besar sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kemudian Terdakwa mencungkil laci di dalam lemari tersebut mengambil perhisan gelang warna gold 3 (tiga) buah), perhiasan kalung warna gold dengan mata 1 (satu) buah, perhiasan cincin warna gold dengan mata 1 (satu) buah, HP merk Nokia 2 (dua) buah tipe N73 dan 7610 dengan kartu memori dan kartu perdana serta alat musik harmonika. Setelah itu Terdakwa keluar melalui lubang angin diatas pintu kamar utama dan mengumpulkan semua barang-barang yang diambil diruang tengah dan dimasukan ke dalam 2 (dua) buah karung plastik warna kuning dan warna putih setelah itu Terdakwa keluar lewat pintu dapur yang kuncinya ada di

**Halaman 9** dari 32 halaman  
Putusan No. 55/Pid.B/2013/PN.OLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut pintu. Terdakwa menyembunyikan barang-barang yang telah diambil dari dalam rumah REINWARDT S. LANGKO tersebut di hutan gamal di depan rumah saksi REINWARDT S. LANGKO lalu pergi meninggalkan barang-barang tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 jam 02.00 wita Terdakwa kembali dan mengambil lagi barang-barang yang disimpan di hutan gamal tersebut untuk dibawa ke Kefamenanu, ketika Terdakwa berjalan sampai di cabang Bimoku dengan membawa barang-barang tersebut Terdakwa ditangkap oleh warga yang berada disekitar tempat tersebut lalu terdakwa dibawa dan diserahkan kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan didalam pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi REINWARDT S. LANGKO untuk dijual dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Terdakwa sehari-hari. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi REINWARDT S. LANGKO menderita kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AGUSTINO DE AROUJO, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemiliknya yang dilakukan oleh HERRIMIAS SAUNOAH, sedangkan yang menjadi korbannya adalah REINWARDT S. LANGKO ;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013, sekitar pukul 10.00 Wita di Tuameko Rt.021/Rw.006 di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;
  - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, akan tetapi pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar pukul 02.00 Wita saksi yang saat itu sedang berada di rumahnya mendengar suara tiang listrik dipukul berulang kali ;
  - Bahwa kemudian saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa sedang dipukuli warga, selanjutnya saksi mendekati kerumunan warga tersebut dan menegur mereka supaya tidak memukuli Terdakwa lagi ;
  - Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa membawa 2 (dua) karung yang berisi barang-barang antara lain 3 (tiga) buah perhiasan gelang warna gold, perhiasan kalung warna gold dengan mata 1 (satu) buah, perhiasan cincin warna gold dengan mata 1 (satu) buah, HP merk Nokia 2 (dua) buah tipe N73 dan 7610 dengan kartu memori dan kartu perdana, PS 3 1 (satu) buah dengan nomor seri 03-27456601-5822399-cesh-2500 A, kain tenun besar 21 (dua puluh satu) buah, kain tenun kecil 3 (tiga) buah, alat musik harmonika 1 (satu) buah, tas laptop 1 (satu) buah, flash 1 (satu) buah, HT

**Halaman** 11 dari 32 halaman  
Putusan No. 55/Pid.B/2013/PN.OLM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Interphone 1 (satu) buah, alat cas HP Nokia 1 (satu) buah, pembersih laptop 1 (satu) botol dan kwas ;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan dari mana asal barang-barang tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah REINWARDT S. LANGKO ;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke pos Gegana untuk diamankan dan kemudian anggota Polsek Kupang Tengah datang menjemput Terdakwa untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari dalam rumah korban bernilai sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum namun berhalangan hadir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik kemudian dibacakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi yang pada pemeriksaan penyidikan telah disumpah yaitu :

1. Saksi REINWARDT S. LANGKO, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemiliknya yang dilakukan oleh HERRIMIAS SAUNOAH, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013, sekitar pukul 10.00 Wita di Tuameko Rt.021/Rw.006 di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;
  - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, karena ketika itu saksi sedang berada di Ende ;
  - Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah 3 (tiga) buah perhiasan gelang warna gold, perhiasan kalung warna gold dengan mata 1 (satu) buah, perhiasan cincin warna gold dengan mata 1 (satu) buah, HP merk Nokia 2 (dua) buah tipe N73 dan 7610 dengan kartu memori dan kartu perdana, PS 3 1 (satu) buah dengan nomor seri 03-27456601-5822399-cesh-2500 A, kain tenun besar 21 (dua puluh satu) buah, kain tenun kecil 3 (tiga) buah, alat musik harmonika 1 (satu) buah, tas laptop 1 (satu) buah, flash 1 (satu) buah, HT Interphone 1 (satu) buah, alat cas HP Nokia 1 (satu) buah, pembersih laptop 1 (satu) botol dan kwas ;
  - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara mencungkil jendela dapur dan Terdakwa juga merusak plafon rumah untuk masuk ke dalam kamar tidur ;
  - Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut bernilai sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

**Halaman** 13 dari 32 halaman  
Putusan No. 55/Pid.B/2013/PN.OLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, dipersidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yaitu berupa :

- 3 (tiga) buah perhiasan gelang warna gold, 1 (satu) buah perhiasan kalung dengan mata warna gold, 1 (satu) buah perhiasan cincin dengan mata warna gold, HP merk Nokia 2 (dua) buah tipe N73 dan 7610 dengan kartu memori dan kartu perdana, PS 3 1 (satu) buah dengan nomor seri 03-27456601-5822399-cesh-2500 A, kain tenun besar 21 (dua puluh satu) buah, kain tenun kecil 3 (tiga) buah, alat musik harmonika 1 (satu) buah, tas laptop 1 (satu) buah, flash 1 (satu) buah, HT Interphone 1 (satu) buah, alat cas HP Nokia 1 (satu) buah, pembersih laptop 1 (satu) botol dan kwas, 2 (dua) buah karung warna putih dan kuning ;
- 1 (satu) buah parang bergagang kayu berukuran panjang 40 centimeter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah REINWARDT S. LANGKO ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013, sekitar pukul 10.00 Wita di Tuameko Rt.021/Rw.006 di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013, sekitar pukul 10.00 Wita ketika Terdakwa melewati rumah korban, kemudian Terdakwa mengamati keadaan di sekitar rumah korban, karena ketika itu keadaan sepi maka Terdakwa berjalan ke arah samping kanan rumah korban lalu Terdakwa mencungkil jendela samping (jendela dapur) rumah korban dengan menggunakan parang sehingga jendela tersebut terbuka setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah korban ;
- Bahwa setelah sampai di dalam rumah korban, lalu Terdakwa naik di atas lemari yang ada di ruang tengah kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur yang dekat dengan lemari tengah, dengan cara Terdakwa membongkar 1 (satu) lembar triplek plafon dalam kamar kemudian Terdakwa masuk melalui lubang plafon tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di dalam kamar, Terdakwa mencungkil lemari didalam kamar tersebut dengan parang tetapi tidak ada barang kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah PS3 yang berada diatas meja rias lalu Terdakwa keluar melalui jendela kamar tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kembali melalui jendela samping (jendela dapur) rumah korban lalu masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa naik lagi melalui lemari di ruang tengah dan berjalan diatas ring balok rumah korban kemudian Terdakwa merusak plafon kamar samping kiri rumah korban lalu masuk ke dalam kamar ;
- Bahwa setelah sampai di dalam kamar, kemudian Terdakwa mencongkel pintu lemari yang ada di dalam kamar tersebut lalu mengambil kain tenun kecil 3 (tiga) lembar dan tas laptop yang berisi pembersih laptop 1 (satu) botol, kwas, flas 1 (satu) buah, HT

**Halaman** 15 dari 32 halaman  
Putusan No. 55/Pid.B/2013/PN.OLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Interphone 1 (satu) buah serta alat cas Nokia yang berada diatas tempat tidur di dalam kamar tersebut ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa naik diatas lemari dalam kamar samping kiri rumah korban tersebut dan melompat melalui lubang plafon kamar lalu Terdakwa berjalan lagi melalui ring balok menuju kamar utama yang berada disebelah kanan rumah korban lalu Terdakwa merusak plafon kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar dan mencungkil pintu lemari di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa mengambil kain tenun besar sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kemudian Terdakwa mencungkil laci di dalam lemari tersebut mengambil perhiasan gelang warna gold 3 (tiga) buah), perhiasan kalung warna gold dengan mata 1 (satu) buah, perhiasan cincin warna gold dengan mata 1 (satu) buah, HP merk Nokia 2 (dua) buah tipe N73 dan 7610 dengan kartu memori dan kartu perdana serta alat musik harmonika ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar melalui lubang angin diatas pintu kamar utama dan mengumpulkan semua barang-barang yang diambil diruang tengah dan dimasukan ke dalam 2 (dua) buah karung plastik warna kuning dan warna putih setelah itu Terdakwa keluar lewat pintu dapur yang kuncinya ada di mulut pintu ;
- Bahwa setelah sampai di luar rumah, Terdakwa menyembunyikan barang-barang yang telah diambil dari dalam rumah korban di hutan gamal di depan rumah korban lalu pergi meninggalkan barang-barang tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 jam 02.00 wita Terdakwa kembali dan mengambil lagi barang-barang yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di hutan gamal tersebut untuk dibawa ke Kefamenanu, ketika Terdakwa berjalan sampai di cabang Bimoku dengan membawa barang-barang tersebut Terdakwa ditangkap oleh warga yang berada disekitar tempat tersebut lalu Terdakwa dibawa dan diserahkan kepada aparat kepolisian yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban untuk dijual dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang perlu dan bermanfaat harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dalam perkara ini yang bila dihubungkan akan bertalian erat dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemiliknya yang dilakukan oleh HERRIMIAS SAUNOAH, sedangkan yang menjadi korbannya adalah REINWARDT S. LANGKO ;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013, sekitar pukul 10.00 Wita di Tuameko Rt.021/ Rw.006 di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;

**Halaman** 17 dari 32 halaman  
Putusan No. 55/Pid.B/2013/PN.OLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013, sekitar pukul 10.00 Wita ketika Terdakwa melewati rumah korban, kemudian Terdakwa mengamati keadaan di sekitar rumah korban, karena ketika itu keadaan sepi maka Terdakwa berjalan kearah samping kanan rumah korban lalu Terdakwa mencungkil jendela samping (jendela dapur) rumah korban dengan menggunakan parang sehingga jendela tersebut terbuka setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah korban ;
4. Bahwa setelah sampai di dalam rumah korban, lalu Terdakwa naik di atas lemari yang ada di ruang tengah kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur yang dekat dengan lemari tengah, dengan cara Terdakwa membongkar 1 (satu) lembar triplek plafon dalam kamar kemudian Terdakwa masuk melalui lubang plafon tersebut ;
5. Bahwa setelah sampai di dalam kamar, Terdakwa mencungkil lemari didalam kamar tersebut dengan parang tetapi tidak ada barang kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah PS3 yang berada diatas meja rias lalu Terdakwa keluar melalui jendela kamar tersebut ;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kembali melalui jendela samping (jendela dapur) rumah korban lalu masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa naik lagi melalui lemari di ruang tengah dan berjalan diatas ring balok rumah korban kemudian Terdakwa merusak plafon kamar samping kiri rumah korban lalu masuk ke dalam kamar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah sampai di dalam kamar, kemudian Terdakwa mencongkel pintu lemari yang ada di dalam kamar tersebut lalu mengambil kain tenun kecil 3 (tiga) lembar dan tas laptop yang berisi pembersih laptop 1 (satu) botol, kwas, flas 1 (satu) buah, HT Interphone 1 (satu) buah serta alat cas Nokia yang berada diatas tempat tidur di dalam kamar tersebut ;
8. Bahwa setelah itu Terdakwa naik diatas lemari dalam kamar samping kiri rumah korban tersebut dan melompat melalui lubang plafon kamar lalu Terdakwa berjalan lagi melalui ring balok menuju kamar utama yang berada disebelah kanan rumah korban lalu Terdakwa merusak plafon kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar dan mencungkil pintu lemari di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa mengambil kain tenun besar sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kemudian Terdakwa mencungkil laci di dalam lemari tersebut mengambil perhiasan gelang warna gold 3 (tiga) buah), perhiasan kalung warna gold dengan mata 1 (satu) buah, perhiasan cincin warna gold dengan mata 1 (satu) buah, HP merk Nokia 2 (dua) buah tipe N73 dan 7610 dengan kartu memori dan kartu perdana serta alat musik harmonika ;
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar melalui lubang angin diatas pintu kamar utama dan mengumpulkan semua barang-barang yang diambil diruang tengah dan dimasukan ke dalam 2 (dua) buah karung plastik warna kuning dan warna putih setelah itu

**Halaman** 19 dari 32 halaman  
Putusan No. 55/Pid.B/2013/PN.OLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar lewat pintu dapur yang kuncinya ada di mulut pintu ;

10. Bahwa setelah sampai di luar rumah, Terdakwa menyembunyikan barang-barang yang telah diambil dari dalam rumah korban di hutan gamal di depan rumah korban lalu pergi meninggalkan barang-barang tersebut ;

11. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 jam 02.00 wita Terdakwa kembali dan mengambil lagi barang-barang yang disimpan di hutan gamal tersebut untuk dibawa ke Kefamenanu, ketika Terdakwa berjalan sampai di cabang Bimoku dengan membawa barang-barang tersebut Terdakwa ditangkap oleh warga yang berada disekitar tempat tersebut lalu Terdakwa dibawa dan diserahkan kepada aparat kepolisian yang berwenang ;

12. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban untuk dijual dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, walaupun Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu meneliti serta mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada **“Asas Minimal Pembuktian”** (vide Pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan sebuah Surat Dakwaan yang berbentuk Subsidairitas tersusun sebagai berikut:

- **Primair** : melanggar **pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP**;
- **Subsidaire** : melanggar **pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk surat dakwaan adalah Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan ketentuan bahwa apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap Dakwaan Subsidaire tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, demikian pula sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya dakwaan Subsidaire yang akan dipertimbangkan, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada **“Asas Minimal Pembuktian”** (vide Pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut:

**Halaman** 21 dari 32 halaman  
Putusan No. 55/Pid.B/2013/PN.OLM



1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain ;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
5. Unsur Merusak, Memotong, atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

## Ad. 1 . Unsur “ Barang siapa “

Menimbang, bahwa dalam dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *memorie van toelichting* (MVT), jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan HERREMIAS SAUNOAH adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Oelamasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkan, kemudian mengambil benda tersebut dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban REINWARDT S. LANGKO, saksi AGUSTINO DE AROUJO, dan Terdakwa, serta dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemiliknya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 wita di rumah korban REINWARDT S. LANGKO di Tuameko Rt.021 Rw. 006 Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang,

**Halaman** 23 dari 32 halaman  
Putusan No. 55/Pid.B/2013/PN.OLM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengambil barang berupa 3 (tiga) buah perhiasan gelang warna gold, 1 (satu) buah perhiasan kalung warna gold, 1 (satu) buah perhiasan cincin warna gold 2 (dua) buah HP merk Nokia tipe N73 dan 7610 dengan kartu memori dan kartu perdana, 1 (satu) buah PS 3 dengan nomor seri 03-27456601-5822399-cesh-2500 A, 21 (dua puluh satu) kain tenun besar, 3 (tiga) buah kain tenun kecil, 1 (satu) buah alat musik harmonika, 1 (satu) buah tas laptop, 1 (satu) buah flash disk, 1 (satu) buah HT Interphone, 1 (satu) buah alat charge HP Nokia, 1 (satu) botol pembersih laptop beserta kuasnya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Unsur “Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari terdakwa baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan korban REINWARDT S. LANGKO, saksi AGUSTINO DE AROUJO dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, ternyata Terdakwa telah mengambil benda yang seluruhnya adalah milik REINWARDT S. LANGKO ;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Seluruh atau Sebagian milik Orang Lain” telah terpenuhi ;

## **Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dimiliki atau memiliki*” disini yaitu perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto atau dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” disini yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut tanpa adanya suatu hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban REINWARDT S. LANGKO, saksi AGUSTINO DE AROUJO, dan Terdakwa, serta dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 wita di rumah korban REINWARDT S. LANGKO di Tuameko Rt.021 Rw. 006 Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, Terdakwa telah mengambil barang berupa 3 (tiga) buah perhiasan gelang warna gold, 1 (satu) buah perhiasan kalung warna gold, 1 (satu) buah perhiasan cincin warna gold 2 (dua) buah HP merk Nokia tipe N73 dan 7610 dengan kartu memori dan kartu perdana, 1 (satu) buah PS 3 dengan nomor seri 03-27456601-5822399-cesh-2500 A, 21 (dua puluh satu) kain tenun besar, 3 (tiga) buah kain tenun kecil, 1 (satu) buah alat musik harmonika, 1 (satu) buah tas laptop, 1 (satu) buah flash disk, 1 (satu) buah HT Interphone, 1 (satu) buah alat charge HP Nokia, 1 (satu) botol

**Halaman** 25 dari 32 halaman  
Putusan No. 55/Pid.B/2013/PN.OLM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembersih laptop beserta kuasnya, dimana Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang semula berada di dalam rumah milik saksi korban REINWARDT S. LANGKO tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya dan kemudian barang tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan maksud untuk memilikinya, yang diketahuinya bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi korban REINWARDT S. LANGKO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara melawan Hukum” telah terpenuhi ;

**Ad. 5. Unsur “Merusak, Memotong, atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Merusak, Memotong, atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu” disini yaitu cara yang dipergunakan pelaku kejahatan untuk memasuki tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang akan diambil sebelum pencuriannya dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban REINWARDT S. LANGKO, saksi AGUSTINO DE AROUJO, dan Terdakwa, serta dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban REINWARDT S. LANGKO dengan cara mencungkil jendela dapur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan parang dan setelah berada di dalam rumah, Terdakwa naik diatas lemari yang ada di ruang tengah selanjutnya Terdakwa menjebol plafon untuk masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah PS 3 yang berada di meja rias kemudian Terdakwa keluar rumah melalui jendela kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah melalui jendela dapur dan kembali menjebol plafon untuk masuk ke dalam kamar yang lain, setelah sampai di dalam kamar tersebut Terdakwa merusak kunci lemari dan mengambil3 (tiga) buah kain tenun kecil, 1 (satu) buah tas laptop, 1 (satu) buah flash disk, 1 (satu) buah HT Interphone, 1 (satu) buah alat charge HP Nokia, 1 (satu) botol pembersih laptop beserta kuasnya ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kembali menjebol plafon untuk masuk ke dalam kamar utama, dan di dalam kamar utama tersebut Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP merk Nokia tipe N73 dan 7610 dengan kartu memori dan kartu perdana, 1 (satu) buah alat musik harmonika, selain itu Terdakwa juga mengambil 3 (tiga) buah perhiasan gelang warna gold, 1 (satu) buah perhiasan kalung warna gold, 1 (satu) buah perhiasan cincin warna gold 21 (dua puluh satu) kain tenun besar yang ada di dalam lemari dengan cara merusak kunci lemari yang ada di dalam kamar tidur utama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengumpulkan semua barang –barang di ruang tengah dan memasukkannya ke dalam 2 (dua) buah karung plastik, kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan menyembunyikan barang-barang yang diambilnya tersebut di dalam semak belukar tidak jauh dari rumah saksi korban ;

**Halaman** 27 dari 32 halaman  
Putusan No. 55/Pid.B/2013/PN.OLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa kembali untuk mengambil barang-barang yang disembunyikannya di semak belukar, kemudian ketika Terdakwa sedang membawa barang-barang tersebut, Terdakwa di tangkap oleh warga sekitar rumah korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Merusak” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP maka masa Penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan agar eksekusi perkara ini berjalan lancar bila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka dengan memperhatikan pasal 193 ayat (2) KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

## Hak-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

**Halaman** 29 dari 32 halaman  
Putusan No. 55/Pid.B/2013/PN.OLM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman disini, bukanlah untuk balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi agar Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup adil bagi Terdakwa ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa HERRIMIAS SAUNOAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah perhiasan gelang warna gold, 1 (satu) buah perhiasan kalung dengan mata warna gold, 1 (satu) buah perhiasan cincin dengan mata warna gold, HP merk Nokia 2 (dua) buah tipe N73 dan 7610 dengan kartu memori dan kartu perdana, PS 3 1 (satu) buah dengan nomor seri 03-27456601-5822399-cesh-2500 A, kain tenun besar 21 (dua puluh satu) buah, kain tenun kecil 3 (tiga) buah, alat musik harmonika 1 (satu) buah, tas laptop 1 (satu) buah, flash 1 (satu) buah, HT Interphone 1 (satu) buah, alat cas HP Nokia 1 (satu) buah, pembersih laptop 1 (satu) botol dan kwas, 2 (dua) buah karung warna putih dan kuning.

Dikembalikan kepada REINWRDT S. LANGKO ;

- 1 (satu buah parang bergagang kayu berukuran panjang 40 centimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

**Halaman** 31 dari 32 halaman  
Putusan No. 55/Pid.B/2013/PN.OLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 oleh Marice Dillak, SH. Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi selaku Hakim Ketua Majelis, Galih Bawono, SH.MH. dan Diah Ayu Marti Astuti, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Marice Dillak, SH. Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi selaku Hakim Ketua Majelis selaku Hakim Ketua Sidang, Galih Bawono, SH.MH. dan Diah Ayu Marti Astuti, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota sidang dan dibantu oleh Yan Nepa Bureni Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh Asef Priyanto, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa.

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Ketua Majelis**

**GALIH BAWONO, SH. MH.**

**MARICE DILLAK, SH.**

**DIAH AYU MARTI ASTUTI, SH.**

**Panitera Pengganti**

**YAN NEPA BURENI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)